



P U T U S A N

NOMOR : 130/ B / 2011 / PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta, yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha
negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam sengketa antara :

GUBERNUR BANTEN, Berkedudukan di Jalan Brigjen KH. Syam'un

Nomor 5 Serang Banten ;

Dalam hal ini memberi Surat Kuasa Khusus
kepada: ---

RESI ANNA NAPITUPULU, SH.,MH. Jabatan
Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, beralamat
di Jalan Raya Pandeglang Pal - 4 Serang
Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 180/636- Huk/2011, tertanggal 11
Maret 2011;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Substitusi bernama: --

NOFARIDA, SH. Jabatan Jaksa Pengacara
Negara;

Hal. 1 dari 11 hal.Put. No. 130/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RULFAN JAUHARI, SH Jabatan Jaksa
Pengacara Negara;

JOHAN ISWAHYUDI, SH Jabatan Jaksa
Pengacara Negara;

HOTMAIDA, SH Jabatan Jaksa Pengacara
Negara;

DEDIE TRIHARYADI, SH Jabatan Jaksa
Pengacara Negara;

PUJIYANTI, SH Jabatan Jaksa Pengacara
Negara;

Kesemuanya Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
beralamat Jalan Raya Pandeglang Pal - 4
Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substitusi Nomor: SKK-
567/0.6/Gtn.2/03/2011, tanggal 15 Maret
2011;

- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
PEMBANDING

M E L A W A N :

DEWAN PENGURUS KOTA ASOSIASI PENGUSAHA

INDONESIA (DPK-APINDO) Kota Tangerang,
yang diwakili oleh Drs. H.GATOT PURWANTO,
MBA dan PUSPAYUDHA BETARINI, SH, Keduanya
Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ketua
dan Sekretaris DPK-APINDO, Tempat tinggal
Ruko Pusat Niaga Cibodas Jalan Jenderal
Gatot Subroto Km. 3 Blok D Nomor 36
Tangerang; ----- Dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya bernama;

RINI AMBARWATI, SH;

PRIYANTO, SH;

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di

Hal. 3 dari 11 hal.Put. No. 130/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Grand Tomang, Ruko Pallazo R.5

Nomor 6 Sangiang Tangerang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor

002/A2/AP.Kot/I/2011 tanggal 28 Januari

2011; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

----- Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 19 Juli 2011 Nomor : 130/B/2011/ PT.TUN. JKT.
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa ini ; -----

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tanggal 7 April 2011 Nomor : 12/G/2011/PTUN.BDG;

Berkas perkara banding Nomor : 12/G/2011/PTUN.BDG. dan surat-
surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 7 April 2011 Nomor : 12/G/2011/PTUN.BDG; dalam perkara antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan Penetapan Nomor: 12/G/2011/PTUN-BDG, tanggal 22 Maret 2011, tentang Penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.783- Huk/2010, tanggal 28 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.679- Huk/2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang Provinsi Banten tetap dinyatakan sah dan berlaku selama Pemeriksaan Perkara berlangsung sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hal. 5 dari 11 hal.Put. No. 130/B/2011/PT.TUN.JKT.



DALAM POKOK SENGKETA :

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: 561/Kep.783- Huk/ 2010, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.679- Huk/2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang Provinsi Banten, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 28 Desember 2010; -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 561/Kep.783- Huk/ 2010, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.679- Huk/2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang Provinsi Banten, yang diterbitkan tanggal 28 Desember 2010; -----
Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 265.000,- (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 April 2011, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui surat tertanggal 19 April 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 29 April 2011;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2011 dan Tambahan Bukti, yang diberi tanda Bukti P-1, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31 Mei 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding ter tanggal 1 Juni 2011;

Bahwa Memori Banding Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, pada pokoknya memuat tentang keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung seperti termuat selengkapnya dalam Memori Banding Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, seperti termuat dalam Petitum Memori Banding tersebut;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 30 Juni

Hal. 7 dari 11 hal.Put. No. 130/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Juli 2011;

Bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, pada pokoknya memuat tentang keberatan atas Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, seperti termuat selengkapnya dalam Kontra Memori Banding;

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, melalui surat Nomor 12/G/2011/PTUN.BDG tanggal 1 Juni 2011 dan kedua belah pihak telah mempelajari berkas sesuai Surat Keterangan Telah Mempelajari Berkas Perkara Nomor 12/G/2011/PTUN.BDG tanggal 1 Juni 2011; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2011/PTUN.BDG telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 April 2011 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan tersebut yakni pada tanggal 7 April 2011 maka tenggang waktu permohonan banding yang diajukan pemohon banding (Tergugat/Pembanding) haruslah diperhitungkan sejak tanggal pengucapan putusan tersebut yakni dalam tenggat 14 hari terhitung sejak tanggal 7 April 2011.

Menimbang setelah memperhatikan tanggal pengucapan putusan dan tanggal penandatanganan akta banding oleh Tergugat/ Pembanding yakni tanggal 19 April 2011 dan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang tenggang waktu permohonan banding menyatakan bahwa, "permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepadanya secara sah". Berdasarkan ketentuan tersebut serta dihubungkan dengan tanggal permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding, maka permohonan banding tersebut dinyatakan diterima .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat dibenarkan sesuai hukum yang

Hal. 9 dari 11 hal.Put. No. 130/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Tergugat/P embanding dalam uraian eksepsinya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus perkara ini dengan alasan karena keputusan yang disengketakan dalam perkara ini merupakan keputusan yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa keputusan yang disengketakan adalah Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.783- Huk/2010 tanggal 28 Desember 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang Propinsi Banten Tahun 2010;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dan jangkauan berlakunya keputusan inlitis yakni mengatur mengenai upah minimun dalam wilayah Kota Tangerang Propinsi Banten, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan itu akan mengikat perusahaan-perusahaan penyedia tenaga kerja serta mengikat para pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang tersebar di wilayah Kota Tangerang Propinsi Banten. Dalam keputusan tersebut tidak dibuat suatu rincian mengenai perusahaan mana saja dan buruh perusahaan mana saja yang terikat dengan keputusan itu. Tidak adanya rincian yang jelas mengenai subyek yang dituju keputusan, menunjukkan belum terlihat sifat individualnya keputusan aquo. Hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berarti bahwa keputusan itu akan mengikat terhadap semua perusahaan dan para buruh yang sudah ada maupun yang akan ada selama keputusan in litis berlaku. Dengan tidak jelasnya subyek maupun intensitas jangkauan berlakunya keputusan in litis, maka jangkauan berlakunya bersifat umum dan tidak bersifat individual sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian keputusan yang digugat Penggugat termasuk keputusan yang dikecualikan sebagai obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa oleh karena materi pertimbangan diatas merupakan bagian dari eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding, maka dengan alasan dan pertimbangan itu, eksepsi Tergugat/Pembanding dinyatakan beralasan dan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding telah diterima maka tuntutan Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara dinyatakan tidak diterima, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding

Hal. 11 dari 11 hal.Put. No. 130/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan musyawarah majelis hakim yang memeriksa
dan memutuskan sengketa ini ;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
direvisi kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor 12/G/2011/PTUN.BDG tanggal 7 April 2011 yang
dimohon banding ; -----

Mengadili sendiri :

Dalam Penundaan :

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Penetapan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor 12/2011/PTUN.BDG tanggal 22
Maret 2011 tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan

Hal. 13 dari 11 hal.Put. No. 130/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat /Pembanding berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.783- Huk/2010 tanggal 28 Desember 2010 Tentang Perubahan atas upah minimum Kota Tangerang Propinsi Banten ;

Dalam

Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding ;

Dalam

Pokok

Perkara ;

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 250. 000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 dengan susunan majelis hakim yang terdiri dari: Dr. Arifin Marpaung, S. H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.Ely Hadidjah, S. H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S. H., CN masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T T D

Rabu tanggal 21 Desember 2011 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Tri Asih Wahyudiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:
Hakim Ketua Majelis,

1. HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.
MARPAUNG, S.H., M.Hum

DR. ARIFIN

2. DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., CN

Panitera Pengganti,

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.
Rincian Biaya Perkara :

Surat Pemberitahuan	Rp. 14.500,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Leges	Rp. 5.000,-
Biaya Proses Banding	<u>Rp. 219.500,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-
(Duaratus lima	
puluh ribu rupiah) _	

Hal. 15 dari 11 hal.Put. No. 130/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)